

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) (dalam ringkasan risalah RUPST Perseroan akan disebut “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2024 Nomor 40, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat**

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 April 2024  
Waktu : 09:10 WIB sampai dengan 09:59 WIB  
Tempat : Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta Jl. RC Veteran No. 3, RT 09/RW09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330.

**B. Mata Acara Rapat**

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024; dan
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Hartono Atmadja  
Komisaris Independen : Fitra Dewata Teramihardja  
Komisaris Independen : Andi Chandra

**Direksi:**

Direktur Utama : Hardianto Atmadja  
 Direktur : Paulus Tedjosutikno  
 Direktur : Robert Chandrakelana Adjie  
 Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto  
 Direktur : Johannes Setiadharna  
 Direktur : Swadheen Sharma

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 35.349.421.055 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,85% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

| Mata Acara Rapat |   | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya |
|------------------|---|-----------------------|--|
| Mata Acara ke-1  | : | -                     | -  |
| Mata Acara ke-2  | : | -                     | -  |
| Mata Acara ke-3  | : | -                     | -  |
| Mata Acara ke-4  | : | -                     | -  |

**G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan untuk mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a)

Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

**Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

| Mata Acara | Setuju                                | Tidak Setuju                    | Abstain                      |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Ke-1       | 35.349.420.955 saham<br>(99,9999997%) | 100 saham<br>(0,0000003%)       | -                            |
| Ke-2       | 35.349.420.955 saham<br>(99,9999997%) | 100 saham<br>(0,0000003%)       | -                            |
| Ke-3       | 35.349.419.955 saham<br>(99,9999969%) | 1.100 saham<br>(0,0000031%)     | -                            |
| Ke-4       | 35.348.146.455 saham<br>(99,9963943%) | 1.274.600 saham<br>(0,0036057%) | 64.800 saham<br>(0,0001833%) |

#### I. Keputusan Rapat

**a. Mata Acara ke-1:**

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00214/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.

**b. Mata Acara ke-2:**

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp580.412.724.554,00 (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp9,00 (sembilan Rupiah) per saham atau sekitar Rp331.916.273.595,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau sekitar 57,19% (lima puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari laba tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 dan akan dibagikan secara tunai pada tanggal 21 Mei 2024 kepada seluruh pemegang saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 16:00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
2. Sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp245.496.450.959 (dua ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

**c. Mata Acara ke-3:**

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**d. Mata Acara ke-4:**

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau nama baru yang menggantikan nama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari yang merupakan anggota jaringan PwC Global Network (selanjutnya disebut sebagai “PWC Indonesia”) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh PwC Indonesia, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal PwC Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar **Rp9,00** (sembilan Rupiah) per lembar saham atau setara dengan Rp331.916.273.595,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:

#### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| No | Keterangan   | Tanggal                    |
|----|--|----------------------------|
| 1  | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <b>Cum Dividen</b> ):<br>- Pasar Reguler dan Negosiasi;<br>- Pasar Tunai. | 13 Mei 2024<br>15 Mei 2024 |
| 2  | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <b>Ex Dividen</b> ):<br>- Pasar Reguler dan Negosiasi;<br>- Pasar Tunai.    | 14 Mei 2024<br>16 Mei 2024 |
| 3  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <b>Recording Date</b> )  | 15 Mei 2024                |
| 4  | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai   | 21 Mei 2024                |

#### B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **15 Mei 2024** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **15 Mei 2024**.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **21 Mei 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 03 Mei 2024  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk  
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK Regulation 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a public company established under the regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and based in Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Company**"), hereby notify to the shareholders of the Company that the Company has made the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") (in this summary of minutes of the AGMS hereinafter referred to as the "**Meeting**"), in accordance with the minutes of the AGMS as set out in the Deed of Minutes of Meeting dated 30 April 2024 Number 40, the Deed of Meeting has made before Lestiani Wang, S.H, M.Kn, Notary in in South Jakarta, with the following details:

**A. Day / Date, Time, Venue and Agenda of Meeting:**

Day/Date : Thursday, 30 April 2024  
Time : 09:10 to 09:59 Western Indonesian Time  
Venue : Ballroom Arosa, Hotel Arosa Jakarta Jl. RC Veteran No.  
3, RT 09/RW09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330.

**B. Agenda of Meeting**

**The agenda of Meeting are as follows:**

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2023.
2. Approval on the use of the Company's net profit of the financial year 2023.;
3. Approval of the determination of honorarium and benefits for Board of Commissioners, and the amount of salary and benefits for Directors in the financial year 2024; and
4. Approval of the appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2024.

**C. Attendance of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting:**

**Board of Commissioners:**

|                          |   |                           |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Commissioner             | : | Hartono Atmadja           |
| Independent Commissioner | : | Fitra Dewata Teramihardja |
| Independent Commissioner | : | Andi Chandra              |

**Board of Directors:**

|                    |   |                            |
|--------------------|---|----------------------------|
| President Director | : | Hardianto Atmadja          |
| Director           | : | Paulus Tedjosutikno        |
| Director           | : | Robert Chandrakelana Adjie |
| Director           | : | Fransiskus Johny Soegiarto |
| Director           | : | Johannes Setiadharna       |
| Director           | : | Swadheen Sharma            |

**D. Attendance of the Shareholders:**

Meeting was attended by shareholders representing a total of 35.349.421.055 shares in the Company who has valid voting rights equal to 95,85% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**E. The opportunity for question and/ or provide opinion on the agenda of the Meeting**

At the end of the discussion for the Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provides the opportunity to the shareholders or its representative present at the Meeting to raise a question and/ or provide opinion toward the agenda.

**F. The number of shareholders raising question and/ or provide opinion regarding the agenda of the Meeting.**

| Agenda of the AGMS |   | Number of Shareholders | Number of Shares Owned or Represented by the Owner/ Holder |
|--------------------|---|------------------------|--|
| Agenda-1           | : | -                      | -  |
| Agenda-2           | : | -                      | -  |
| Agenda-3           | : | -                      | -  |
| Agenda-4           | : | -                      | -  |

## G. Decision taking mechanism of the Meeting

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (12) of the Articles of Association of the Company which are also included in the Rules of Conduct of the Meeting which has been distributed to the shareholders and/or its representative present at the Meeting, all decisions in General Meeting of Shareholders are taken based on the mutual consensus. In the event that a decision is not reached, based on deliberation and consensus, the decision taken by voting mechanism with the terms related to the agenda 1 until 4 shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (5) section (a) Articles of Association, represent of more than ½ (one half) of the number of votes issued legally in the meeting.

## H. Results of decision making

Voting for the adoption of resolutions on all agenda items of the Meeting is conducted by the number of valid votes with the number of shares whose holders/owners are present or represented at the Meeting, with the percentage in the table below:

Agenda of the Meeting as follows:

| Agendas | Agree                                  | Not Agree                        | Abstain                       |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 35.349.420.955 shares<br>(99,9999997%) | 100 shares<br>(0,0000003%)       | -                             |
| 2       | 35.349.420.955 shares<br>(99,9999997%) | 100 shares<br>(0,0000003%)       | -                             |
| 3       | 35.349.419.955 shares<br>(99,9999969%) | 1.100 shares<br>(0,0000031%)     | -                             |
| 4       | 35.348.146.455 shares<br>(99,9963943%) | 1.274.600 shares<br>(0,0036057%) | 64.800 shares<br>(0,0001833%) |

## I. Meeting Decision

### a. 1<sup>st</sup> agenda:

- To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023, including the Directors' Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners.
- To ratify the Company's Financial Report for the financial year ended 31 December 2023 which has been audited by Public Accountant Ely No.AP. 1737 from the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a firm member of the PWC

Global Network) as listed in its report number: 00214/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 dated 28 February, 2024 with reasonable opinions in all material matters.

3. To grant release and discharge to the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities for all actions taken by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the 2023 fiscal year.

**b. 2<sup>nd</sup> agenda:**

Approve the use of net profit attributable to owners of the Company's parent entity, for the financial year ended December 31, 2023, amounting to IDR580,412,724,554.00 (five hundred eighty billion four hundred twelve million seven hundred twenty-four thousand five hundred fifty-four Rupiah) determined for its use in details as follows:

1. In amount IDR9.00 (nine rupiah) per share or approximately IDR331,916,273,595.00 (threehundred thirty one billion nine hundred sixteen million two hundred seventy three thousand five hundred ninety five Rupiah) approximately 57.19% (fifty seven point one nine percent) of the profit for the financial year 2023 attributable to holding owner, is determined as cash dividend for the financial year 2023 and will be distributed in cash on May 21, 2024 to all shareholders registered in the Shareholders Register on May 15, 2024 at 16:00 WIB. Furthermore, the Board of Directors of the Company is authorized to regulate the procedures for payment of the cash dividends.
2. The amount of IDR3,000,000,000.00 (three billion Rupiah) stipulated as mandatory reserve to fulfill the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the use of which is in accordance with Article 20 of the Company's Articles of Association.
3. The remaining amount IDR245,496,450,959 (two hundred forty-five billion four hundred ninety-six million four hundred fifty thousand nine hundred fifty-nine Rupiah) is used as general reserve which has not been determined.

**c. 3<sup>rd</sup> Agenda:**

1. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine honorarium, salaries, facilities, allowances and other remuneration packages for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024 by taking into account the Company's financial condition.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of distribution among members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, taking into account the provisions of the Company's articles of association and applicable rules and regulations.

d. 4<sup>th</sup> agenda:

1. Re-appoint Public Accountant Ely with license number AP.1737 from the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PwC Global Network) or a new name that replaces the name of the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan in the future which is a member of the PWC Global Network (hereinafter referred to as “**PWC Indonesia**”) or other Public Accountant appointed as a replacement by PWC Indonesia, if Public Accountant Ely is unable to carry out his duties, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024.
2. To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that PWC Indonesia is unable to perform its duties.
3. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.

Furthermore, in accordance with the resolution of the 2<sup>nd</sup> Agenda of the Meeting as mentioned above where the Meeting has decided to pay cash dividends from the Company's net profit for the financial year 2023 in the amount of IDR9.00 (nine Rupiah) per share or equivalent to IDR331,916,273,595.00 (three hundred thirty one billion nine hundred sixteen million two hundred seventy three thousand five hundred ninety five Rupiah) to be distributed to the shareholders of the Company, hereby notify the schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the financial year 2023 as follows:

**A. Cash Dividend Distribution Schedule**

| No | Keterangan   | Tanggal                    |
|----|--|----------------------------|
| 1  | End of Trading Period for Shares with Dividend Rights ( <b>Cum Dividend</b> )<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Regular and Negotiation Market;</li> <li>- Cash Market.</li> </ul>         | 13 Mei 2024<br>15 Mei 2024 |
| 2  | Beginning of Trading Period for Shares without Dividend Rights ( <b>Ex Dividen</b> ):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Regular and Negotiation Market;</li> <li>- Cash Market.</li> </ul> | 14 Mei 2024<br>16 Mei 2024 |
| 3  | Date of List of Shareholders Entitled to received Dividend ( <b>Recording Date</b> )   | 15 Mei 2024                |
| 4  | Cash Dividend Payment Date   | 21 Mei 2024                |

## B. Procedures for Distributing Cash Dividends

1. The Cash Dividend will be distributed to the Company's shareholders whose names are listed in the Shareholders Register ("DPS") or recording date on **15 May 2024** (recording date) and / or Owners of the company's shares on the securities account at the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the close of trading on **15 May 2024**.
2. For Shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **21 May 2024** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. As for the shareholders of the Company whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the shareholders of the Company
3. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("DN Entity Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the DN Entity Taxpayer. that. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the DN concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned himself with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company may obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting a document of record or receipt of DGT or SKD (Surat Domicile) which has been uploaded to the website



of the Directorate General of Taxes to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT Datindo Entrycom (BAE) in accordance with KSEI's rules and regulations, without the said documents, the cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

7. For Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares are in the collective custody of KSEI, evidence of dividend tax withholding can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open securities accounts and for Clearing Shareholders it can be collected at BAE.

Jakarta, 03 May 2024  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk  
The Board of Directors



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 30 April 2024

Nomor : 03/SK/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kepada Yth:  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.  
Wisma Garudafood  
Jl. Bintaro Raya No. 10 A  
Jakarta Selatan 12240

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting di dalam eASY.KSEI pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 30 April 2024  
**Waktu** : 09.10 WIB – 09.59 WIB  
**Tempat** : Ballroom Arosa 1  
Hotel Arosa Jakarta  
Jl. RC Veteran No. 3, RT 09/RW 09 ,Pesanggrahan  
Jakarta Selatan 12330.

|                                    |                         |  |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Kehadiran</b> : Dewan Komisaris | 1. Komisaris            | : Hartono Atmadja  |
|                                    | 2. Komisaris Independen | : Fitra Dewata Teramihardja  |
|                                    | 3. Komisaris Independen | : Andi Chandra   |
| : Direksi                          | 1. Direktur Utama       | : Hardianto Atmadja  |
|                                    | 2. Direktur             | : Paulus Tedjosutikno  |
|                                    | 3. Direktur             | : Robert Chandrakelana Adjie   |
|                                    | 4. Direktur             | : Fransiskus Johny Soegiarto   |
|                                    | 5. Direktur             | : Johannes Setiadharna   |
|                                    | 6. Direktur             | : Swadheen Sharma  |
| : Pemegang Saham                   | :                       | 35.349.421.055 (95,85%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. |

**I. MATA ACARA RAPAT :**

- Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024; dan
- Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



# LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **14 Maret 2024** dengan Surat Perseroan No. 021/LO-LGL/III/2024;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2024**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **5 April 2024**;

## III. KEPUTUSAN RAPAT:

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.349.420.955 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00214/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.

### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.349.420.955 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



## **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.** **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- 
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:  
Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp580.412.724.554,00 (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
    1. Sebesar Rp9,00 (sembilan rupiah) per saham atau sekitar Rp331.916.273.595,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau sekitar 57,19% (lima puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari laba tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 dan akan dibagikan secara tunai pada tanggal 21 Mei 2024 kepada seluruh pemegang saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 16:00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
    2. Sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
    3. Sisanya sebesar Rp245.496.450.959 (dua ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.100 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.349.419.955 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku..

### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

- 
- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 64.800 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK nomor 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.274.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.348.146.455 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau nama baru yang menggantikan nama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari yang merupakan anggota jaringan PWC Global Network (selanjutnya disebut sebagai "PWC Indonesia") atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh PWC Indonesia, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal PWC Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
  3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2024 Nomor 40, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**